



DOCUMENT AS^{dangan}
BAK. HEN - UNDANGAN

285 3 April

HARAP KEMBALI
SETIA
28/4/69
DEGENAKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

RUMOR 35 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik ke luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerjaannya sehari-hari pada Departemen Luar Negeri, perlu menunjuk Menteri Luar Negeri ad-interim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 103 tahun 1966 ;

M E M O R U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik berada di luar Negeri, menunjuk Menteri Kehakiman Prof. Omar Seno Adji SH untuk bertindak selaku menteri Luar Negeri ad-interim ;

KETUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik dan akan berakhir masa laksana setelah Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik kembali dari luar negeri ;

BALIKAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sekjen. Departemen ;
3. Para Dirdjen. Departemen ;

PUBLIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepingtingan untuk diketahui dan diincarkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 13 April 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S U B A R Y O

DJENDERAL T.H.I.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 April 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Nata

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

diundangkan di Djakarta
pada tanggal 5 April 1969.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Salinan keputusan presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
2. para Menteri,
3. Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri,
4. Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan,
5. Sekretaris Djenderal Departemen Pertanian,
6. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 15.